



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS 1 SURABAYA
dengan
PT. AS SHAFI MEDIKA
(KLINIK UTAMA AS SHAFI)
Tentang
RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG



Nomor : W.15.PAS.PAS.27-HH.04.05-968
Nomor : 020/As Shafi/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (28/02/2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho, A.Md.I.P., S.H., M.si

Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W.15.PAS.PAS.27-HH.04.05-968 tanggal 28 Februari 2023 selanjutnya disebut Rutan Kelas 1 Surabaya yang berkedudukan di Jl. Letjend Sutoyo, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, 61256 dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas 1 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Mirza Andini, SE.MM

Selaku Direktur Utama PT.As Shafi Medika (Klinik Utama As Shafi), berdasarkan Surat Nomor 020/As Shafi/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 selanjutnya disebut Klinik Utama As Shafi yang berkedudukan di Jl. Letjend Sutoyo No.11, Bungur, Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256 dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT As Shafi Medika (Klinik Utama As Shafi), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. dr. Nurul Hidayati

Selaku Direktur PT.As Shafi Medika (Klinik Utama As Shafi), berdasarkan Surat Nomor 020/As Shafi/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 selanjutnya disebut Klinik Utama As Shafi yang berkedudukan di Jl. Letjend Sutoyo No.11, Bungur, Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256 dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT As Shafi Medika (Klinik Utama As Shafi), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah menyadari kedudukan, tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk saling memberi manfaat demi pengembangan lembaga yang diwakilinya dalam sebuah Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Rutan Kelas 1 Surabaya** adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada naungan Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Jawa Timur yang berfungsi sebagai penyelenggara negara di bidang tempat penahanan bagi warga yang berperkara hukum;
2. **PT. As Shafa Medika (Klinik Utama As Shafa)** adalah salah satu fasilitas kesehatan tingkat penunjang BPJS di Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat.
3. Rujukan Pemeriksaan Penunjang adalah kegiatan merujuk pasien untuk pemeriksaan EKG dan Rontgen ataupun merujuk sample darah pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Rutan Kelas 1 Surabaya dengan PT.As Shafa Medika (Klinik Utama As Shafa) dalam bidang pelayanan kesehatan melalui permintaan pemeriksaan penunjang dan pelayanan apoteker.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berperan sebagai penyedia pelayanan dan sarana kepada Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya berupa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poliklinik Rutan Kelas 1 Surabaya
- 2) **PIHAK KEDUA** berperan menerima permintaan pemeriksaan penunjang dan pelayanan apoteker dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sample darah pasien (untuk pemeriksaan penunjang laborat) melalui petugas medis **PIHAK PERTAMA** atau melalui keluarga pasien.
2. Untuk pemeriksaan penunjang EKG dapat dilakukan dengan cara petugas **PIHAK PERTAMA** membawa pasien ke **PIHAK KEDUA** atau secara mobile yaitu petugas **PIHAK KEDUA** yang datang ke Poliklinik Rutan Kelas 1 Surabaya.

3. Untuk pemeriksaan penunjang Rontgen dapat dilakukan dengan cara petugas **PIHAK PERTAMA** membawa pasien ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Merujuk pasien untuk pemeriksaan penunjang ke **PIHAK KEDUA** sebagai bahan untuk penegakan diagnosa medis.
2. Merujuk pemeriksaan penunjang disertai dengan surat rujukan yang dikirimkan oleh petugas **PIHAK PERTAMA** atau keluarga pasien.
3. Mendapatkan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KEDUA**.
4. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan, jadwal pelayanan dan informasi perubahan atau pun kendala dari **PIHAK KEDUA**.
5. Membuat surat rujukan pemeriksaan penunjang yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA**
6. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**
7. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien.
8. Membayar biaya pemeriksaan penunjang sesuai peraturan yang berlaku.

II. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK PERTAMA**
2. Memberikan hasil pemeriksaan penunjang ke **PIHAK PERTAMA** atau keluarga pasien.
3. Menerima biaya pemeriksaan penunjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan pemeriksaan penunjang sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
5. Memberikan hasil pemeriksaan penunjang ke petugas **PIHAK PERTAMA** atau keluarga pasien.
6. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan, jadwal pelayanan, dan informasi perubahan atau kendala kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2023 dan berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus jika telah berakhirnya masa jangka waktu kerjasama. Maka secara otomatis kerjasama ini batal demi hukum, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satu PIHAK jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Atau karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan cara tertulis sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya;
4. Kalalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik.
2. Bilamana yang tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, serta berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terdapat perbedaan waktu antara hari dan tanggal sebagaimana tertera pada halaman 1 (pertama) perjanjian kerjasama ini dengan hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 28 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya



Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho, A.Md.I.P., S.H., M.si
NIP. 198309112001121001

PIHAK KEDUA

Direktur Utama PT As Shafa Medika
(Klinik Utama As Shafa)

Direktur PT As Shafa Medika
(Klinik Utama As Shafa)

Mirza Andini, SE.MM

dr. Nurul Hidayati